



Penegakan Hukum dan Hambatan Kepolisian Perairan terhadap Praktik Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Laut Natuna Utara)

Melsa Junita¹, Adinda Ramadani², Nabila Putri Hendrayeni³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : adindaramadani190@gmail.com

Abstract

The prevalence of illegal fishing in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ), particularly in the North Natuna Sea, threatens national sovereignty and the sustainability of marine resources. Although the government has implemented various policies, such as ship sinking, increased sea patrols, the use of monitoring technology, and maritime diplomacy, in practice, law enforcement still faces various obstacles, particularly in institutional aspects, infrastructure, human resources, and inter-agency coordination. This study aims to analyze the Indonesian government's policy on enforcing the law against illegal fishing in Indonesian waters, particularly in the North Natuna Sea, and to identify the obstacles faced by the Maritime Police in carrying out law enforcement duties against illegal foreign fishing vessels in the region. The research method used is an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, official documents such as the 2020–2024 Strategic Plan of the Indonesian National Police's Water Police Corps (Korpolairud Baharkam) and related literature related to international maritime law and fisheries policy. The analysis was conducted by examining the conformity between applicable legal norms and the reality of their implementation in the field. The research findings indicate that the Indonesian government has undertaken various strategic efforts to combat illegal fishing, including strengthening inter-agency maritime patrols, implementing monitoring technologies such as the Vessel Monitoring System (VMS), enforcing the Fisheries Law, and employing a maritime diplomacy approach to address violations by foreign vessels. However, the effectiveness of law enforcement remains hampered by several factors, including a lack of regulations regarding the operation of the Maritime Police, limited fleets and operational facilities, low quality and quantity of human resources, weak inter-agency coordination, budget constraints, minimal public participation, and limitations in communication technology and supporting infrastructure.

Keywords: Illegal Fishing, Law Enforcement, Exclusive Economic Zone (EEZ), North Natuna Sea, Maritime Police.

Abstrak

Maraknya praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, yang mengancam kedaulatan negara serta keberlanjutan sumber daya kelautan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti penenggelaman kapal, peningkatan patroli laut, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta diplomasi maritim, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Perairan dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap kapal ikan asing ilegal di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan

deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti Rencana Strategis Korpolaairud Baharkam Polri Tahun 2020–2024, serta literatur terkait hukum laut internasional dan kebijakan perikanan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis dalam menanggulangi illegal fishing, antara lain melalui penguatan patroli laut lintas instansi, penerapan teknologi pemantauan seperti Vessel Monitoring System (VMS), penegakan hukum berbasis Undang-Undang Perikanan, serta pendekatan diplomasi maritim dalam menghadapi pelanggaran oleh kapal asing. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh sejumlah faktor, antara lain kekosongan regulasi terkait operasional Kepolisian Perairan, keterbatasan armada dan fasilitas operasional, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan teknologi komunikasi dan infrastruktur pendukung.

Kata kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Natuna Utara, Kepolisian Perairan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang memiliki luas daratan sebesar 1.910.931,32 km² dan luas lautnya yang mencapai 3.544.743,9 km² yang terdiri dari laut teritorial sebesar 284.210,90 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.981.211,00 km², dan laut 12 mil atau sebesar 279.322,00 km². Kemudian dengan dirilisnya peta laut Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017 dimana setelah ratifikasi beberapa perjanjian internasional yang menjadikan wilayah perairan laut Indonesia bertambah seluas 100 mil laut sehingga Indonesia adalah satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki ZEE lebih dari 200 mil laut. Laut terbukti mempunyai banyak fungsi seperti sumber makanan, jalur perdagangan dan pelayaran, serta sumber bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut. Fungsi-fungsi tersebut mendorong suatu negara untuk memiliki penguasaan dan pemanfaatan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Ancaman terbesar bangsa Indonesia dalam menjaga wilayah perairannya adalah praktek illegal fishing atau IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported fishing practices). Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing sendiri adalah suatu kegiatan perikanan yang tidak sah yang dilaksanakan secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pernyataan ini tertuang di dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing). Praktik Illegal fishing ini merupakan praktik kejahatan yang bersifat transnasional sehingga sulit dicegah dan diberantas tanpa adanya kerjasama internasional (Palupi & Rosra, 2023).

Banyaknya masyarakat luar yang tergiur dengan potensi perikanan Indonesia menyebabkan terjadinya kasus penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing). Melalui

data resmi dari kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat sebanyak 516 kapal telah ditenggelamkan sepanjang periode 2014-2019. Kapal-kapal yang ditenggelamkan antara lain berasal dari Vietnam (294 kapal), Filipina (92 kapal), Malaysia (76 kapal), Thailand (23 kapal), Papua Nugini (2 kapal), RRT (1 kapal), Nigeria (1 kapal), 1 Kapal Belize dan Indonesia (26 kapal). Dari data-data tersebut pencurian ikan paling banyak dilakukan oleh negara-negara tetangga. Para nelayan asing tersebut kerap masuk ke Indonesia melalui berbagai modus operandi dan mereka kemudian memperjualbelikan ikan tersebut di luar negeri dengan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dapat menyebabkan kerugian negara secara finansial. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO) kerugian Indonesia akibat Illegal Fishing diperkirakan mencapai 30 triliun per tahun. Tindakan illegal fishing secara langsung mengancam kepentingan nelayan, pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait illegal fishing, dan pemidanaan pelaku illegal fishing yang dilakukan melalui proses hukum yang telah diatur. Selain itu, Illegal Fishing juga menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun keamanan laut. Terdapat berbagai macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Perikanan, yang secara garis besar diidentifikasi dengan melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia; bahan biologis; ataupun bahan peledak. Memasukan; mengeluarkan; mengadakan; mengedarkan; atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia juga termasuk salah satu jenis-jenis illegal fishing.

Secara rinci, penangkapan ikan secara tidak sah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing tahun 2012-2016 didefinisikan seperti aktivitas kelautan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan norma hukum nasional maupun internasional., aktivitas kelautan yang dilakukan KIA dan individu di wilayah laut yang berada di bawah hak-hak berdaulat suatu bangsa yang tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah bangsa tersebut, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan dalam hukum, aktivitas kelautan yang tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma internasional serta tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan (Kristanto, 2023). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah Laut Natuna Utara serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri dalam upaya penanggulangannya?. Maka dari

itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Perairan dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap kapal ikan asing ilegal di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang mengatur praktik illegal fishing di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017, serta ketentuan internasional yang berkaitan dengan IUU Fishing.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan illegal fishing. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan dari lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Food and Agriculture Organization (FAO). Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan komprehensif. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menegakan peraturan Illegal fishing di Wilayah Perairan Indonesia.

Selain kebijakan terkait penenggelaman kapal, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan berbagai inisiatif strategis lainnya untuk menegakkan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, terkhusus di area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seperti yang terdapat di Laut Natuna Utara. Daerah ini dianggap sangat rawan terhadap pelanggaran akibat potensi sumber daya perikanan yang melimpah dan keterdekatannya dengan sejumlah negara lain. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan peningkatan patroli laut secara aktif melalui kolaborasi antarinstansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, serta Badan Keamanan Laut. Patroli ini dirancang untuk membatasi ruang gerak kapal-kapal asing yang berusaha melakukan penangkapan ikan ilegal. Kehadiran aparat di perairan adalah wujud nyata dari penegakan hukum serta menunjukkan bahwa negara menjaga kedaulatan wilayahnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Baiquni et al., 2020) yang menyatakan bahwa penguatan pengawasan melalui patroli terpadu merupakan instrumen efektif dalam menekan praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Di samping itu, pemerintah juga mengaplikasikan teknologi pemantauan canggih, seperti sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS) dan satelit. Dengan penerapan teknologi ini, aktivitas kapal dapat dilacak secara langsung sehingga memudahkan aparat dalam mengenali perilaku mencurigakan. Ini sangat krusial, terutama di kawasan yang luas seperti ZEE yang sulit diawasi secara manual. Dalam ranah Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengambil manfaat dari sumber daya alam yang tersedia. Namun, dalam realisasinya, sering terjadi pelanggaran oleh kapal asing yang mengklaim wilayah tersebut karena kepentingan negara mereka sendiri. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga terkait dengan aspek hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan diplomasi maritim sebagai dukungan dalam penguatan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus di Laut Natuna Utara, pemerintah mengajukan protes diplomatik terhadap negara-negara yang kapal nelayan mereka melanggar perairan Indonesia. Pendekatan ini penting untuk mencegah konflik semakin meluas menjadi sengketa yang lebih signifikan, sambil tetap menekankan posisi hukum Indonesia.

Dari perspektif penegakan hukum domestik, selain sanksi administratif dan tindakan menenggelamkan kapal, pelaku penangkapan ikan ilegal juga dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perikanan. Namun, dalam praktiknya, masih ada sejumlah hambatan, seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur pengawasan, luasnya wilayah perairan Indonesia, serta minimnya koordinasi antar institusi. Ini merupakan tantangan yang harus terus diperbaiki agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal hanyalah salah satu aspek dari upaya besar pemerintah dalam memerangi penangkapan ikan ilegal. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari penguatan peraturan, peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, hingga kerjasama internasional. Khususnya di Laut Natuna Utara, penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan agar kedaulatan negara dapat terjaga dan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian (Pramono, 2018) yang menegaskan bahwa kebijakan penenggelaman kapal harus didukung oleh kerangka hukum dan pengawasan yang kuat agar efektif dalam perspektif hukum internasional. Selain itu, (Setyawanta, 2016) menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik wilayah laut teritorial dan ZEE menuntut strategi penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan adaptif. Lebih lanjut, (Yanto et al., 2023) juga menemukan bahwa keberhasilan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah Natuna sangat bergantung pada sinergi antar lembaga serta konsistensi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Hambatan Kepolisian Perairan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Ikan Asing Ilegal Di Zee Laut Natuna Utara

Dalam praktik penegakan hukum terhadap illegal fishing, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara, peran Satuan Kepolisian Perairan dan Udara menjadi sangat penting. Namun, berdasarkan Rencana Strategis Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri Tahun 2020–2024, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar yang menghambat optimalisasi kinerja dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Pertama, dari aspek regulasi dan kelembagaan, hingga saat ini masih terdapat kekosongan aturan yang secara spesifik mengatur keberadaan dan operasional Satuan Kepolisian Perairan Wilayah, khususnya yang berbasis pada lima Pangkalan Gerak yang telah dibentuk sejak tahun 2007. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas

di lapangan, karena tidak adanya dasar hukum yang kuat dapat berpengaruh pada legitimasi tindakan aparat, terutama dalam situasi penindakan terhadap kapal asing di wilayah ZEE.

Kedua, dari segi sarana dan prasarana operasional, ketersediaan alat utama seperti kapal patroli, pesawat angkut, dan helikopter masih sangat terbatas. Padahal, wilayah laut Indonesia yang sangat luas, termasuk daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, membutuhkan armada yang memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan jelajah. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal dan membuka peluang bagi kapal asing untuk melakukan praktik illegal fishing tanpa terdeteksi.

Ketiga, dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, masih terdapat kendala berupa minimnya fasilitas pelatihan seperti simulator kapal, pesawat, dan helikopter. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya peningkatan kompetensi personel. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, ditambah dengan standar internasional yang cukup ketat di bidang kepelautan, menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan aparat yang profesional dan siap menghadapi dinamika kejahatan di laut.

Keempat, koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan di wilayah perairan juga masih belum berjalan secara maksimal. Tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi, seperti antara kepolisian, TNI AL, dan lembaga pengawasan lainnya, seringkali menimbulkan ketidakefektifan dalam penanganan kasus. Dalam konteks penegakan hukum di Laut Natuna Utara, koordinasi yang lemah dapat memperlambat respon terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kelima, dari sisi dukungan anggaran, realisasi anggaran yang hanya sekitar 25% dari kebutuhan ideal menunjukkan adanya keterbatasan serius dalam mendukung operasional. Dampaknya tidak hanya pada terbatasnya patroli, tetapi juga pada pemeliharaan alat utama, pengadaan teknologi pengawasan, serta peningkatan kapasitas personel.

Keenam, minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut dan sungai juga menjadi kendala. Padahal, masyarakat pesisir memiliki peran strategis sebagai sumber informasi awal. Kurangnya kesadaran atau mekanisme pelaporan yang efektif membuat banyak aktivitas illegal fishing tidak terdeteksi sejak dini.

Ketujuh, dalam aspek teknologi dan komunikasi, sistem komunikasi antara kapal patroli dengan markas komando, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih terbatas. Hal ini berpotensi menghambat koordinasi saat operasi berlangsung, terutama dalam situasi darurat atau pengejaran kapal pelaku kejahatan.

Kedelapan, kualitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh belum adanya sertifikasi profesi khusus bagi penyidik tindak pidana perairan. Akibatnya, proses penyidikan terkadang

belum memenuhi standar profesional yang diharapkan. Ditambah lagi, keterbatasan pedoman operasional kepolisian menyebabkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Kesembilan, dari sisi manajemen organisasi, masih terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar sub satuan kerja. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya pembagian kerja serta berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.

Terakhir, dalam aspek logistik dan infrastruktur, kondisi gudang penyimpanan suku cadang (sparepart) kapal dan pesawat yang tidak lagi memadai, serta kebutuhan modernisasi fasilitas seperti graving dock (tempat perawatan kapal), menjadi hambatan dalam menjaga kesiapan operasional armada. Selain itu, kebutuhan akan tambahan personel juga menjadi hal mendesak untuk mendukung intensitas patroli di wilayah perairan yang luas.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek regulasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga koordinasi antar lembaga. Tanpa perbaikan yang signifikan, maka upaya penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal dan berpotensi melemahkan kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya.

Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Nugroho, 2017) yang menyatakan bahwa lemahnya sarana pengawasan dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama belum optimalnya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Indonesia. Selain itu, (Baiquni et al., 2020) juga menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum di wilayah perairan sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang kuat, ketersediaan sumber daya, serta sinergi antar aparat penegak hukum. Lebih lanjut, (Yanto et al., 2023) menunjukkan bahwa di wilayah Natuna, hambatan struktural seperti keterbatasan armada, anggaran, dan teknologi menjadi penyebab utama masih terjadinya pelanggaran oleh kapal ikan asing. Dengan demikian, berbagai temuan tersebut memperkuat bahwa perbaikan menyeluruh di berbagai aspek merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa praktek penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara, merupakan isu yang sangat serius dengan dampak yang signifikan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan kedaulatan negara.

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya peluang pendapatan negara, tetapi juga kerusakan pada ekosistem laut dan menurunnya sumber daya perikanan yang seharusnya dimanfaatkan oleh nelayan lokal. Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah menunjukkan tekad yang kuat dalam mengatasi praktek penangkapan ikan ilegal melalui berbagai kebijakan, yang mencakup tindakan pencegahan, penertiban, serta penyelesaian. Salah satu kebijakan yang paling tegas yaitu penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam aktivitas ilegal, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu, tindakan seperti patroli laut, penangkapan kapal-kapal ilegal, dan peningkatan pengawasan juga terus dilakukan untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tersebut masih mengalami berbagai tantangan, terutama yang dihadapi oleh Korps Polisi Perairan dan Udara Baharkam Polri. Masalah seperti kekurangan fasilitas dan infrastruktur, minimnya anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, hingga sistem komunikasi dan pelatihan pegawai yang belum optimal menjadi hambatan nyata di lapangan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah disusun dengan baik, pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan perbaikan secara komprehensif, baik dari sisi regulasi, penguatan struktur organisasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, maupun modernisasi teknologi pengawasan. Di samping itu, kerja sama internasional juga sangat penting, mengingat wilayah ZEE Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah negara lain yang sering terlibat dalam sengketa atau pelanggaran penangkapan ikan. Dengan adanya sinergi antara kebijakan yang tegas dan perbaikan sistem penegakan hukum di lapangan, diharapkan praktik illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, dapat ditekan secara signifikan. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan pendekatan komparatif atau studi kasus di beberapa wilayah strategis selain Laut Natuna Utara, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada analisis implementasi teknologi pengawasan maritim berbasis digital dan satelit dalam mendukung penegakan hukum, termasuk evaluasi terhadap sistem Vessel Monitoring System (VMS). Penelitian lanjutan juga penting untuk mengeksplorasi peran masyarakat pesisir dalam mendukung deteksi dini praktik *illegal fishing*, serta merumuskan

model kebijakan yang integratif antara aspek hukum nasional dan hukum internasional. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan di sektor kelautan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni, M. I., Nadiyya, A. N., & Rosida, H. R. (2020). Penegakan hukum atas praktik illegal fishing di Indonesia sebagai perlindungan wilayah perairan Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 89–97. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.145>
- Kristanto, B. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 97–108. <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i2.9049>
- Nugroho, B. (2017). Penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 2(2), 89–104. <https://doi.org/10.15408/jhi.v3i2.89>
- Palupi, D. A., & Rosra, D. (2023). Illegal fishing dalam hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal HAM Dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia)*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.55637/jurisprudentia.v5i1.55>
- Pramono, A. (2018). Kebijakan penenggelaman kapal dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 45–60. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.45>
- Setyawanta, L. T. (2016). Perbandingan penegakan hukum di laut teritorial dan ZEE Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–15. <https://doi.org/10.14710/dlj.v5i3.12000>
- Yanto, A., Rahayu, S., & Saputra, H. R. (2023). Tinjauan yuridis penegakan hukum illegal fishing di wilayah Natuna. *Lex Jurnalica*, 20(2), 210–225. <https://doi.org/10.47007/lj.v20i2.210>